



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 39 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

WILAYAH KOTA BOJONEGORO

TEMA

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

KEPERAWATAN DAN KEMAJUAN

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;





Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BONE  
BOLANGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGGO

439

BUPATI BONE BOLANGGO

MEMUTUSKAN

PETATURAN IWAHAR KARUJATI BONE BOLANGGO  
TETAP MENYERUTKAN ORGANISASI DAY TATA KERJA  
DINAS KESALAHAN SOSIAL KABUPATEN BONE  
BOLANGGO

BAK

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Undang-Undang Daerah ini yang dimusyawarahkan

1. Undang-Undang Daerah ini yang dimusyawarahkan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolanggo
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur DPRD daerah sebagai Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolanggo
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolanggo
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolanggo
7. Dinas adalah Dinas Keselamatan Sosial Kabupaten Bone Bolanggo

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

## BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

1. Kepala Dinas adalah Kepala Kantor Kecamatan Sosial  
K. Kabupaten Bantul.

## 2. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan Kecamatan Bantul adalah instansi yang  
bertugas melaksanakan kebijakan dan program kesehatan  
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dinas Kesehatan Kecamatan Bantul melaksanakan tugas  
dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

- 2.1. Kepala Dinas
- 2.2. Kepala Bidang
- 2.3. Kepala Subbidang
- 2.4. Kepala Seksi
- 2.5. Kepala UPTD
- 2.6. Kepala Puskesmas
- 2.7. Kepala Posyandu
- 2.8. Kepala Bidan
- 2.9. Kepala Perawat
- 2.10. Kepala Asisten Perawat
- 2.11. Kepala Asisten Bidan
- 2.12. Kepala Asisten Perawat
- 2.13. Kepala Asisten Bidan
- 2.14. Kepala Asisten Perawat
- 2.15. Kepala Asisten Bidan
- 2.16. Kepala Asisten Perawat
- 2.17. Kepala Asisten Bidan
- 2.18. Kepala Asisten Perawat
- 2.19. Kepala Asisten Bidan
- 2.20. Kepala Asisten Perawat
- 2.21. Kepala Asisten Bidan
- 2.22. Kepala Asisten Perawat
- 2.23. Kepala Asisten Bidan
- 2.24. Kepala Asisten Perawat
- 2.25. Kepala Asisten Bidan
- 2.26. Kepala Asisten Perawat
- 2.27. Kepala Asisten Bidan
- 2.28. Kepala Asisten Perawat
- 2.29. Kepala Asisten Bidan
- 2.30. Kepala Asisten Perawat
- 2.31. Kepala Asisten Bidan
- 2.32. Kepala Asisten Perawat
- 2.33. Kepala Asisten Bidan
- 2.34. Kepala Asisten Perawat
- 2.35. Kepala Asisten Bidan
- 2.36. Kepala Asisten Perawat
- 2.37. Kepala Asisten Bidan
- 2.38. Kepala Asisten Perawat
- 2.39. Kepala Asisten Bidan
- 2.40. Kepala Asisten Perawat
- 2.41. Kepala Asisten Bidan
- 2.42. Kepala Asisten Perawat
- 2.43. Kepala Asisten Bidan
- 2.44. Kepala Asisten Perawat
- 2.45. Kepala Asisten Bidan
- 2.46. Kepala Asisten Perawat
- 2.47. Kepala Asisten Bidan
- 2.48. Kepala Asisten Perawat
- 2.49. Kepala Asisten Bidan
- 2.50. Kepala Asisten Perawat
- 2.51. Kepala Asisten Bidan
- 2.52. Kepala Asisten Perawat
- 2.53. Kepala Asisten Bidan
- 2.54. Kepala Asisten Perawat
- 2.55. Kepala Asisten Bidan
- 2.56. Kepala Asisten Perawat
- 2.57. Kepala Asisten Bidan
- 2.58. Kepala Asisten Perawat
- 2.59. Kepala Asisten Bidan
- 2.60. Kepala Asisten Perawat
- 2.61. Kepala Asisten Bidan
- 2.62. Kepala Asisten Perawat
- 2.63. Kepala Asisten Bidan
- 2.64. Kepala Asisten Perawat
- 2.65. Kepala Asisten Bidan
- 2.66. Kepala Asisten Perawat
- 2.67. Kepala Asisten Bidan
- 2.68. Kepala Asisten Perawat
- 2.69. Kepala Asisten Bidan
- 2.70. Kepala Asisten Perawat
- 2.71. Kepala Asisten Bidan
- 2.72. Kepala Asisten Perawat
- 2.73. Kepala Asisten Bidan
- 2.74. Kepala Asisten Perawat
- 2.75. Kepala Asisten Bidan
- 2.76. Kepala Asisten Perawat
- 2.77. Kepala Asisten Bidan
- 2.78. Kepala Asisten Perawat
- 2.79. Kepala Asisten Bidan
- 2.80. Kepala Asisten Perawat
- 2.81. Kepala Asisten Bidan
- 2.82. Kepala Asisten Perawat
- 2.83. Kepala Asisten Bidan
- 2.84. Kepala Asisten Perawat
- 2.85. Kepala Asisten Bidan
- 2.86. Kepala Asisten Perawat
- 2.87. Kepala Asisten Bidan
- 2.88. Kepala Asisten Perawat
- 2.89. Kepala Asisten Bidan
- 2.90. Kepala Asisten Perawat
- 2.91. Kepala Asisten Bidan
- 2.92. Kepala Asisten Perawat
- 2.93. Kepala Asisten Bidan
- 2.94. Kepala Asisten Perawat
- 2.95. Kepala Asisten Bidan
- 2.96. Kepala Asisten Perawat
- 2.97. Kepala Asisten Bidan
- 2.98. Kepala Asisten Perawat
- 2.99. Kepala Asisten Bidan
- 3.00. Kepala Asisten Perawat

DAFTAR  
ORGANISASI  
PUSKESMAS

1. Organisasi Dinas Kesehatan Sosial terdiri atas:

a. Kepala Dinas



- b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 7

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil ; dan
- b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.

#### Pasal 8

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Bina Pelayanan Sosial; dan
- b. Seksi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 9

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Jaminan Sosial ; dan
- b. Seksi Bantuan Bencana Alam dan Krisis Sosial.

## 12859

## Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang-bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Propinsi ini adalah satu kesatuan administratif yang tidak terpisahkan dari kesatuan nasional Indonesia.

## Pasal 11

- (1) Pada organisasi ini, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Pertahanan Daerah;
  - d. Badan Keadilan Masyarakat;
  - e. Badan Pertahanan Masyarakat;
  - f. Badan Pertahanan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.



BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BAU IV  
FALSAFAH  
KAWAN

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh aparatur pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Setiap pejabat dan seluruh aparatur pemerintah wajib melaksanakan tugasnya dengan jujur, berkeadilan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pejabat dan seluruh aparatur pemerintah wajib melaksanakan tugasnya dengan jujur, berkeadilan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pejabat dan seluruh aparatur pemerintah wajib melaksanakan tugasnya dengan jujur, berkeadilan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARA 12

- (1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAU V  
KAWAN  
PARA 13

- (1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 17**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Pejabat -- pejabat lainnya dilindungi karena diangkat dan  
 diberikan sesuai dengan peraturan perundang-  
 undangan  
 (3) Pejabat dan keluarganya serta orang-orang yang  
 diikutinya dengan peraturan perundang-undangan yang  
 berlaku

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini  
 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
 Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Pemerintah  
 undangan yang berlaku

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan  
 Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang  
 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten  
 Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi

## Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan  
 Kabupaten



Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 24 September 2007


**BUPATI BONE BOLANGO,**



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 24 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 39 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kekuasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 20 Cukup jelas.

PENJELASAN

WAKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGGO

KELOMPOK 20 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE

KABUPATEN BONE BOLANGGO

UMUM

Gairah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan kabupaten/kota. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gairah pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Bolango

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 20 Cukukul



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,

  
ISMET MILE